



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

HAK KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan kinerja bagi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hak Keuangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HAK KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur diberikan hak keuangan setiap bulan.

Pasal 2

Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu:

- a. Ketua, sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Pasal 3

Pajak penghasilan atas hak keuangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran hak keuangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hak keuangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur diberikan terhitung mulai tanggal sejak dilantik.

Pasal 7

Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang telah memperoleh hak keuangan/gaji dari Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, khusus untuk Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur masa kerja 2021-2026 yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan belum diberhentikan sementara dari status Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak diberikan hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tetap dapat melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa kerjanya atau sampai dengan diberhentikan/mengundurkan diri.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009